



BUPATI BUOL

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2011 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Reklame adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.
2. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk susunan dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
3. Lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
4. Reklame papan atau billboard adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan besi dan sejenisnya, plastik fiberglass, kaca, batu logam yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan pada bangunan tembok, dinding dan sebagainya.
5. Reklame kendaraan adalah reklame yang diselenggarakan pada kendaraan dengan cara dilukis, digambar dan atau ditempel pada kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan atau tenaga mekanik.

6. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
7. Spanduk adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, vinil, plastik yang dipasang dengan cara ditempel atau digantung secara horisontal.
8. Umbul-umbul adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain yang dipasang secara vertikal dengan menggunakan alat bantu kayu, bambu atau besi.
9. Vertikal biner adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain yang dipasang secara vertikal.
10. Layar Toko adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, karet dan plastik yang dipasang dengan cara digantung di toko atau kios.
11. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain;
12. Reklame Baliho adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan papan, plastik dan sejenisnya dengan konstruksi tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental;
13. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara;
14. Reklame balon udara di udara dengan menggunakan gas, atau alat lain yang sejenis;
15. Reklame tempelan/stiker adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan kertas, plastik/*vynil*, logam, cat dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempel/digambar dan bersifat permanen;
16. Titik strategis adalah lokasi reklame yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha;
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

18. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.
19. Bupati adalah Pj. Bupati Buol
20. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buol.
21. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buol.

BAB II

DASAR PENENTUAN TARIF

Pasal 2

Dasar Penentuan besarnya tarif Pajak Reklame adalah:

- a. nilai strategi lokasi;
- b. jumlah sudut pandang;
- c. ukuran (Luas) Reklame; dan
- d. jangka waktu pemasangan.

Pasal 3

Klasifikasi nilai strategis lokasi pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

JENIS REKLAME

Pasal 4

Jenis Reklame terdiri dari:

- a. jenis Reklame Permanen/tetap, untuk pemasangan yang lamanya lebih dari 3 (tiga) bulan dan/atau;
- b. jenis Reklame non permanen/insidentil, untuk pemasangan yang lamanya kurang dari 3 (tiga) bulan.

Pasal 5

Jenis Reklame Permanen/tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. Reklame papan, billboard, Neon Box dan sejenisnya;
- b. Reklame kendaraan; dan
- c. nama pengenal usaha.

Pasal 6

Jenis Reklame non Permanen/insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. Reklame kain:
 1. Spanduk;
 2. Umbul-umbul;
 3. Vertikal Biner;
 4. Layar Toko.
- b. Reklame selebaran;
- c. Reklame Baliho;
- d. Reklame tempelan;
- e. Reklame peragaan dan / atau;
- f. Reklame balon udara.

BAB IV MASA PAJAK

Pasal 7

Masa Pajak Reklame terdiri dari:

- a. tahunan;
- b. triwulanan;
- c. bulanan dan/atau;
- d. harian.

BAB V
BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME

Pasal 8

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Reklame tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
BESARNYA NILAI SEWA DAN TARIF PAJAK REKLAME

Pasal 9

- (1) Besarnya Nilai Sewa dan tarif Pajak Reklame kategori strategi I tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Besarnya Nilai Sewa dan tarif Pajak Reklame kategori strategi II tercantum di dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Besarnya Nilai Sewa dan tarif Pajak Reklame kategori strategi III tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Besarnya Nilai Sewa dan tarif Pajak Reklame non Permanen tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Khusus Reklame jenis Nama Pengenal Usaha pengenaan pajak dengan luas lebih 2 m² (Dua meter persegi);
- (2) Bila dalam 1 (satu) titik media Reklame terpasang Reklame 2 (dua) sudut pandang dengan tema yang berbeda dikenakan tarif masing-masing 1 (satu) sudut pandang sesuai dengan jenis Reklame yang ada.

BAB VII
CARA MENGHITUNG LUAS DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 12

Cara menghitung luas Reklame Papan:

- a. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar di mana seluruh gambar, kalimat atau huruf tersebut berada di dalamnya;
- b. Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat atau huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal, hingga merupakan empat persegi; dan
- c. Reklame berbentuk bola atau silinder dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing.

Pasal 13

Cara menghitung Pajak Reklame:

- a. luas Reklame dikalikan dengan besarnya Tarif;
- b. jumlah unit dikalikan dengan besarnya Tarif;
- c. jumlah unit dikalikan dengan besarnya Tarif; dan
- d. jumlah peragaan dikalikan dengan besarnya Tarif.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pemasangan Reklame yang belum habis masa tayang, penyelenggara dapat merubah atau mengganti jenis tema yang ditayangkan;
- (2) Setiap perubahan jenis/tema tayangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan tarif pajak 5% (lima persen) dari jumlah ketetapan saat pemasangan pertama.

BAB VIII
PEMBULATAN

Pasal 15

Hasil perhitungan Pajak dibulatkan ke atas dengan pembulatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buol Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame di Kabupaten Buol (Berita Daerah Kabupaten Buol Tahun 2012 Nomor 02), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal, 10 April 2023



Diundangkan di Buol
pada tanggal



BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BUOL
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA
REKLAME

KLASIFIKASI NILAI STRATEGIS LOKASI PEMASANGAN REKLAME
DI KABUPATEN BUOL

TITIK STRATEGIS	NAMA WILAYAH/LOKASI/LORONG
I	<ol style="list-style-type: none">1. Kelurahan Kumaligon, Kelurahan Leok I, Kelurahan Leok II, Kelurahan Kali, Kelurahan Kulango, Kelurahan Buol dan Kelurahan Kampung Bugis.2. Jalan-Jalan dalam ibu Kota Kabupaten.3. Jalan Utama di wilayah ibu kota Kecamatan.4. Lokasi kompleks pertokoan dan pasar di Kabupaten Buol.
II	<ol style="list-style-type: none">1. Jalan di wilayah ibu Kota Kecamatan.2. Jalan yang tidak termasuk titik strategis I.
III	Lorong-lorong di 10 (sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Buol selain Kecamatan Biau.



BUPATI BUOL,
U M. MUCHLIS

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BUOL
 NOMOR 11 TAHUN 2023
 TENTANG
 HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA
 REKLAME

NILAI JUAL OBYEK PAJAK REKLAME (NJOPR)

NO	JENIS REKLAME	SATUAN	BAHAN / KOMPONEN	NJOPR (Rp)	MASA PAJAK	KET
1	Bando Gate	M2	besi / logam / bahan lainnya dan lampu sinar	1.800.000	1 Tahun	
2	Papan/Billboard :					
	' - Disinari (ditanam)	M2	Papan/Kayu dan sejenisnya, yang dilukis / digambar	600.000	1 Tahun	
	- Disinari (ditempel)	M2	Papan/Kayu dan sejenisnya, yang dilukis / digambar	400.000	1 Tahun	
	- Tidak disinari (ditanam)	M2	Papan/Kayu dan sejenisnya, yang dilukis / digambar	400.000	1 Tahun	
	- Tidak disinari (ditempel)	M2	Papan/Kayu dan sejenisnya, yang dilukis / digambar	250.000	1 Tahun	
3	Billboard/Baliho, Thin Plate, Shop Sing dan Sejenisna :					
	' - Disinari (ditanam)	M2	besi /Almunium/logam /seng dan bahan lainnya	1.200.000	1 Tahun	
	- Disinari (ditempel)	M2	besi /Almunium/logam /seng dan bahan lainnya	900.000	1 Tahun	
	- Tidak disinari (ditanam)	M2	besi /Almunium/logam /seng dan bahan lainnya	1.000.000	1 Tahun	
	- Tidak disinari (ditempel)	M2	besi /Almunium/logam /seng dan bahan lainnya	700.000	1 Tahun	
	- dalam ruangan	M2	besi /Almunium/logam /seng dan bahan lainnya	500.000	1 Tahun	
4	Megatron/Neonsign / Neon Box :					
	- ditanam	M2	Besi/alumenium/fiber / plastik /kaca / sejenis dan komponen	1.250.000	1 Tahun	
	- ditempel	M2	Besi/alumenium/fiber / plastik /kaca / sejenis dan komponen elektronik/menggunakan listrik	1.000.000	1 Tahun	
	- dalam ruangan	M2	Besi/alumenium/fiber / plastik /kaca / sejenis dan komponen elektronik/menggunakan listrik	500.000	1 Tahun	
5	Nama Pengenal Usaha dengan luas lebih 2 meter					
	- ditanam (Lampu Sinar)	M2	besi / logam /Papan/ bahan lainnya dan lampu sinar	950.000	1 Tahun	
	- ditempel (Lampu Sinar)	M2	besi / logam /Papan/ bahan lainnya dan lampu sinar	650.000	1 Tahun	
	- ditanam	M2	besi / logam / Papan / bahan lainnya	650.000	1 Tahun	
	- ditempel	M2	besi / logam / Papan / bahan lainnya	450.000	1 Tahun	
6	Megatron / Videotron dan LED	Unit	komponen elektronik	2.500.000	1 Tahun	

7	Reklame Kendaraan :				
	- Reklame Kendaraan Berjalan Besar (Roda 6/lebih)	Unit	besi / logam / bahan lainnya	2.000.000	1 Tahun
	- Reklame Kendaraan Berjalan Kecil (Roda 4)	Unit	besi / logam / bahan lainnya	1.500.000	1 Tahun
	- Reklame Kendaraan (Roda 2)	Unit	besi / logam / bahan lainnya	750.000	1 Tahun
8	Reklame Udara (Balon Udara)	Buah	gas dan plastik / sejenisnya	200.000	1 Bulan
9	Reklame kain, Plastik dan Sejenisnya :				
	- Spanduk	M2	Kain/Plastik/Karet	60.000	1 Bulan
	- Layar Toko	M2	Kain/Plastik dan Bahan Lainnya	60.000	1 Bulan
	- Umbul - umbul	Buah	kain	36.000	3 hari
	- Vertikal Biner	M2	Kain/Plastik dan Bahan Lainnya	80.000	3 hari
	- Mini Biner	M2	Kain/Plastik dan Bahan Lainnya	60.000	3 hari
10	Reklame tempelan yang melekat pada bangunan tertentu:				
	1. - Poster berwarna	Lembar	kertas / plastik dan sejenisnya	5.000	1 Minggu
	- Poster tidak berwarna	Lembar	kertas / plastik dan sejenisnya	3.000	1 Minggu
	2. Tulisan Gambar, Logo dan sejenisnya	M2	Cat dan sejenisnya	300.000	1 Tahun
11	Reklame Selebaran:				
	'- Berwarna	Lembar	kertas dan sejenisnya	1.000	1 Hari
	'- Tidak Berwarna	Lembar	kertas dan sejenisnya	500	1 Hari
12	Reklame Suara	Hari	komponen elektronik	75.000	1 Hari
13	Reklame Peragaan	Hari	alat peraga dan lainnya	75.000	1 Hari




LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BUOL
 NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG
 HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA
 REKLAME

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME
 UNTUK KELAS JALAN STRATEGI I


Skor : 0,5

NO	JENIS REKLAME	NJOPR (Rp)	NSPR (SKOR X NJOPR) (Rp)	NSR (NJOPR + NSPR) (Rp)	TARIF PAJAK REKLAME (25% X NSR)		
					1 sudut Pandang 0,5	2 sudut Pandang 0,3	3 sudut Pandang 0,2
1	Bando Gate	1.800.000	900.000	2.700.000	337.500	540.000	675.000 /M ²
2	Papan/Billboard						
	' - Disinari (ditanam)	600.000	300.000	900.000	112.500	180.000	225.000 /M ²
	- Disinari (ditempel)	400.000	200.000	600.000	75.000	120.000	150.000 /M ²
	- Tidak disinari (ditanam)	400.000	200.000	600.000	75.000	120.000	150.000 /M ²
	- Tidak disinari (ditempel)	250.000	125.000	375.000	46.875	75.000	93.750 /M ²
3	Billboard/Baliho, Thin Plate, Shop Sing dan Sejenisna :						
	' - Disinari (ditanam)	1.200.000	600.000	1.800.000	225.000	360.000	450.000 /M ²
	- Disinari (ditempel)	900.000	450.000	1.350.000	168.750	270.000	337.500 /M ²
	- Tidak disinari (ditanam)	1.000.000	500.000	1.500.000	187.500	300.000	375.000 /M ²
	- Tidak disinari (ditempel)	700.000	350.000	1.050.000	131.250	210.000	262.500 /M ²
	- dalam ruangan	500.000	250.000	750.000	93.750	150.000	187.500 /M ²
4	Megatron/Neonsign / Neon Box :						
	- ditanam	1.250.000	625.000	1.875.000	234.375	375.000	468.750 /M ²
	- ditempel	1.000.000	500.000	1.500.000	187.500	300.000	375.000 /M ²
	- dalam ruangan	500.000	250.000	750.000	93.750	150.000	187.500 /M ²
5	Nama Pengenal Usaha dengan luas lebih 2 meter						
	- ditanam (Lampu Sinar)	950.000	475.000	1.425.000	178.125	285.000	356.250 /M ²
	- ditempel (Lampu Sinar)	650.000	325.000	975.000	121.875	195.000	243.750 /M ²

	- ditanam	650.000	325.000	975.000	121.875	195.000	243.750 /M ²
	- ditempel	450.000	225.000	675.000	84.375	135.000	168.750 /M ²
6	Megatron / Videotron dan LED	2.500.000	1.250.000	3.750.000	468.750	750.000	937.500 /M ²
7	Reklame Kendaraan :						
	- Reklame Kendaraan Berjalan Besar (Roda 6/lebih)	2.000.000	1.000.000	3.000.000	375.000	600.000	750.000 /1 Unit
	- Reklame Kendaraan Berjalan Kecil (Roda 4)	1.500.000	750.000	2.250.000	281.250	450.000	562.500 /1 Unit
	- Reklame Kendaraan (Roda 2)	750.000	375.000	1.125.000	140.625	225.000	281.250 /1 Unit
8	Reklame merekat yang melekat pada bangunan tertentu dengan Tulisan, Gambar, Logo dan sejenisnya:	300.000	150.000	450.000	56.250	90.000	112.500 /M ²



 Pj. BUPATI BUOL,



 M. MICHLLIS

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BUOL
 NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG
 HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME
 UNTUK KELAS JALAN STRATEGI II


Skor :


0,3

NO	JENIS REKLAME	NJOPR (Rp)	NSPR (SKOR X NJOPR) (Rp)	NSR (NJOPR + NSPR) (Rp)	TARIF PAJAK REKLAME (25% X NSR)		
					1 sudut Pandang 0,5	2 sudut Pandang 0,3	3 sudut Pandang 0,2
1	Bando Gate	1.800.000	540.000	2.340.000	292.500	468.000	585.000 /M ²
2	Papan/Billboard						
	' - Disinari (ditanam)	600.000	180.000	780.000	97.500	156.000	195.000 /M ²
	- Disinari (ditempel)	400.000	120.000	520.000	65.000	104.000	130.000 /M ²
	- Tidak disinari (ditanam)	400.000	120.000	520.000	65.000	104.000	130.000 /M ²
	- Tidak disinari (ditempel)	250.000	75.000	325.000	40.625	65.000	81.250 /M ²
3	Billboard/Baliho, Thin Plate, Shop Sing dan Sejenisna :						
	' - Disinari (ditanam)	1.200.000	360.000	1.560.000	195.000	312.000	390.000 /M ²
	- Disinari (ditempel)	900.000	270.000	1.170.000	146.250	234.000	292.500 /M ²
	- Tidak disinari (ditanam)	1.000.000	300.000	1.300.000	162.500	260.000	325.000 /M ²
	- Tidak disinari (ditempel)	700.000	210.000	910.000	113.750	182.000	227.500 /M ²
	- dalam ruangan	500.000	150.000	650.000	81.250	130.000	162.500 /M ²
4	Megatron/Neonsign / Neon Box :						
	- ditanam	1.250.000	375.000	1.625.000	203.125	325.000	406.250 /M ²
	- ditempel	1.000.000	300.000	1.300.000	162.500	260.000	325.000 /M ²
	- dalam ruangan	500.000	150.000	650.000	81.250	130.000	162.500 /M ²
5	Nama Pengenal Usaha dengan luas lebih 2 meter						
	- ditanam (Lampu Sinar)	950.000	285.000	1.235.000	154.375	247.000	308.750 /M ²
	- ditempel (Lampu Sinar)	650.000	195.000	845.000	105.625	169.000	211.250 /M ²

	- ditanam	650.000		
	- ditempel	450.000	135.000	
6	Megatron / Videotron dan LED	2.500.000	750.000	
7	Reklame Kendaraan :			
	- Reklame Kendaraan Berjalan Besar (Roda 6/lebih)	2.000.000	600.000	
	- Reklame Kendaraan Berjalan Kecil (Roda 4)	1.500.000	450.000	
	- Reklame Kendaraan (Roda 2)	750.000	225.000	
8	Reklame merekat yang melekat pada bangunan tertentu dengan Tulisan, Gambar, Logo dan sejenisnya:	300.000	90.000	

585.000	73.125	117.000	146.250	/M ²
3.250.000	406.250	650.000	812.500	/M ²
2.600.000	325.000	520.000	650.000	/1 Unit
1.950.000	243.750	390.000	487.500	/1 Unit
975.000	121.875	195.000	243.750	/1 Unit
390.000	48.750	78.000	97.500	/M ²



 BUPATI BUOL,

 M. MUCHLIS

NO	JENIS REKLAME	NJOPR (Rp)
1	Bando Gate	1.800.000
2	Papan/Billboard	
	' - Disinari (ditanam)	600.000
	- Disinari (ditempel)	400.000
	- Tidak disinari (ditanam)	400.000
	- Tidak disinari (ditempel)	250.000
3	Billboard/Baliho, Thin Plate, Shop Sing dan Sejenisna :	
	' - Disinari (ditanam)	1.200.000
	- Disinari (ditempel)	900.000
	- Tidak disinari (ditanam)	1.000.000
	- Tidak disinari (ditempel)	700.000
	- dalam ruangan	500.000
4	Megatron/Neonsign / Neon Box :	
	- ditanam	1.250.000
	- ditempel	1.000.000
	- dalam ruangan	500.000
5	Nama Pengenal Usaha dengan luas lebih 2 meter	
	- ditanam (Lampu Sinar)	950.000
	- ditempel (Lampu Sinar)	650.000
	- ditanam	650.000


LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BUOL
 NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG
 HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME
 UNTUK KELAS JALAN STRATEGI III

Skor : 0,2

NSPR (SKOR X NJOPR) (Rp)	NSR (NJOPR + NSPR) (Rp)	TARIF PAJAK REKLAME (25% X NSR)		
		1 sudut Pandang 0,5	2 sudut Pandang 0,3	3 sudut Pandang 0,2
360.000	2.160.000	270.000	432.000	540.000 /M ²
120.000	720.000	90.000	144.000	180.000 /M ²
80.000	480.000	60.000	96.000	120.000 /M ²
80.000	480.000	60.000	96.000	120.000 /M ²
50.000	300.000	37.500	60.000	75.000 /M ²
240.000	1.440.000	180.000	288.000	360.000 /M ²
180.000	1.080.000	135.000	216.000	270.000 /M ²
200.000	1.200.000	150.000	240.000	300.000 /M ²
140.000	840.000	105.000	168.000	210.000 /M ²
100.000	600.000	75.000	120.000	150.000 /M ²
250.000	1.500.000	187.500	300.000	375.000 /M ²
200.000	1.200.000	150.000	240.000	300.000 /M ²
100.000	600.000	75.000	120.000	150.000 /M ²
190.000	1.140.000	142.500	228.000	285.000 /M ²
130.000	780.000	97.500	156.000	195.000 /M ²
				/M ²

	- ditempel	450.000	90.000	540.000	67.500	108.000	135.000 /M ²
6	Megatron / Videotron dan LED	2.500.000	500.000	3.000.000	375.000	600.000	750.000 /M ²
7	Reklame Kendaraan :						
	- Reklame Kendaraan Berjalan Besar (Roda 6/lebih)	2.000.000	400.000	2.400.000	300.000	480.000	600.000 /1 Unit
	- Reklame Kendaraan Berjalan Kecil (Roda 4)	1.500.000	300.000	1.800.000	225.000	360.000	450.000 /1 Unit
	- Reklame Kendaraan (Roda 2)	750.000	150.000	900.000	112.500	180.000	225.000 /1 Unit
8	Reklame merekat yang melekat pada bangunan tertentu dengan Tulisan, Gambar, Logo dan sejenisnya:	300.000	60.000	360.000	45.000	72.000	90.000 /M ²


 B. BUPATI BUOL,
 M. MUCHLIS

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI BUOL
 NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG
 HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME
 NON PERMANEN

NO	JENIS REKLAME	SATUAN	NJOPR (Rp)	NSPR (NJOPR x 30 %) (Rp)	NSR (NJOPR + NSPR) (Rp)	PAJAK REKLAME (25% x NSR) (Rp)	KETERANGAN
1	Baliho	M2	80.000	24.000	104.000	26.000	/1 Bulan/M2
2	Reklame Udara (Balon Udara)	unit	200.000	60.000	260.000	65.000	/1 Bulan/Unit
3	Reklame kain :						
	- Spanduk	M2	60.000	18.000	78.000	19.500	/1 Bulan/M2/Buah
	- Layar Toko	M2	60.000	18.000	78.000	19.500	/1 Bulan/M2/Buah
	- Umbul - umbul	Buah	36.000	10.800	46.800	11.700	/3 hari /lembar
	- Vertikal Biner	Buah	80.000	24.000	104.000	26.000	/3 hari/lembar
	- Mini Biner	Buah	60.000	18.000	78.000	19.500	/3 hari/lembar
4	Reklame merekat yang melekat pada bangunan tertentu:						
	- Poster berwarna	Lembar	5.000	1.500	6.500	1.625	/1 minggu/lembar
	- Poster tidak berwarna	Lembar	3.000	900	3.900	975	/1 minggu/lembar
5	Reklame Selebaran:						
	- Berwarna	Lembar	1.000	300	1.300	325	/1 hari/lembar
	- Tidak Berwarna	Lembar	500	150	650	163	/1 hari/lembar
6	Reklame Suara	Hari	75.000	22.500	97.500	24.375	/Hari
7	Reklame Peragaan	Hari	75.000	22.500	97.500	24.375	/Hari

